

KUTIPAN : SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 1535 /Psd/1984.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Sukabumi
tanggal 29 September 1984 Nomor 1207/26/1984 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982 dan
Nomor Tahun terletak di Kampung Babakan Desa Kortaraharja
Kecamatan Cikombar Kabupaten / Kotamadya Sukabumi dengan mendapat sebutan
Sekolah Dasar Negeri "BABAKAN"

Menimbang :

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Babakan Desa Kortaraharja Kecamatan Cikombar Kabupaten / Kotamadya Sukabumi yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982 dan Nomor tahun telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "BABAKAN"

Mengingat :

- Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982 dan Nomor Tahun terletak di kampung Babakan Desa Kortaraharja Kecamatan Cikombar Kabupaten/Kotamadya Sukabumi terhitung mulai tanggal 1 Desember 1984 disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "BABAKAN"
- KEDUA** : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Cikombar Kabupaten/Kotamadya Sukabumi
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar,

Drs. H. Bindu Syamsudin N.
NIP. 130135784

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 1 Desember 1984
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

tit

S U K A R S O . S.
NIP. 480012064

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Asisten III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Dth Tk. I Jawa Barat.
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Sukabumi;
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Sukabumi;
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Sukabumi;



PROFESIONAL ■ TERPERCAYA ■ TERBUKA
**BADAN AKREDITASI NASIONAL
SEKOLAH / MADRASAH**

SERTIFIKAT AKREDITASI

Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
Nomor: 1346/BAN-SM/SK/2021, menyatakan bahwa:

Sekolah/Madrasah : SD NEGERI BABAKAN
NPSN : 20202825
Alamat : JLN. BABAKAN BTN PARAKANLIMA RT/02 RW/10 KEC.
CIKEMBAR, KABUPATEN SUKABUMI, JAWA BARAT

Terakreditasi B (Baik) dengan Nilai 90

Sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2026
Perpanjangan status akreditasi ini diberikan berdasarkan penilaian sistem
terhadap perkembangan kinerja sekolah/madrasah.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
Berdasarkan Pasal 11 UJ ITE Tahun 2018, tanda tangan elektronik
memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Desember 2021

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
Dr. Toni Toharudin, M.Sc.